

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri memiliki dua pilihan akad yang dapat digunakan, diantaranya akad *murabahah* dan *wakalah* khusus. Namun yang sering diterapkan yaitu akad *murabahah*, sedangkan untuk *wakalah* khusus digunakan jika pihak BMT memiliki keterbatasan waktu dan tempat saja. Pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri memiliki beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, validasi data, analisis pembiayaan, acc, perjanjian kesepakatan, pembelian kendaraan, pelaksanaan akad dan realisasi.
2. Praktik pembiayaan kendaraan bermotor yang diterapkan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Tetapi pada saat menggunakan tambahan akad *wakalah* terdapat sedikit ketidaksesuaian yaitu tidak melaksanakan akad *murabahah* pada saat anggota menyerahkan bukti pembayaran. Namun dalam fiqih muamalah, penyerahan bukti pembayaran dibarengi dengan pembayaran angsuran oleh anggota merupakan bentuk kerelaan dan keridhaan dalam jual beli yang disebut dengan akad *mu'athah*. Akad tersebut diperbolehkan menurut para ulama, sehingga transaksi pembiayaan ini hukumnya sah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri, maka peneliti memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri diharapkan dapat menjalankan praktik pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, secara keseluruhan dengan lebih baik lagi. Sehingga akad bisa lebih sempurna dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad *murabahah* menggunakan bahasa yang dapat diterima secara menyeluruh dengan mudah dan dapat dipraktikkan oleh masyarakat umum.